



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **ADE FITRI AFANDI Alias ADE Bin SAIBANI ;**  
Tempat lahir :  
Umur / Tgl lahir : Buntu Pane (Sumut);  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan : 32 Tahun / 20 Juni 1986;  
Tempat tinggal : Laki-laki;  
Agama : Indonesia;  
Pekerjaan : Dusun II Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir  
Mandoge Kabupaten Asahan ;  
Islam;  
Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;-----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;-----

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.110/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.110/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Halaman 1 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Alias ADE Bin SAIBANI** beserta seluruh lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver rakitan
  - 6 (enam) butir amunisi aktif
  - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 tanpa plat nomor polisi
  - Uang sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah jaket
  - 1 (satu) buah handphone jenis vivo warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG HARIANTO GINTING Bin AMRAN GINTING, Dkk**

  - 1 (satu) handphone nokia warna hitam biru

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG (belum tertangkap) Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RUDI (belum tertangkap), Sdr. MAS AJI (belum tertangkap), Sdr. PARLIN (belum tertangkap), Sdr. KUNTRING (belum tertangkap), dan Sdr. KUNTENG (belum tertangkap) merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi BAMBANG GINTING, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi bantuan berupa uang operasional kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi BAMBANG GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi BAMBANG GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa telah memberikan uang operasional untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG GINTING, saksi IWAN APRIANO HARAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG menyebabkan saksi SUWISNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka-luka dan kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/VER/II/2019/84.A tanggal 7 Februari 2019 atas nama IRFAN BAGASKARA yang ditandatangani oleh dr. Savitri Sri Rebeca selaku dokter pada Puskesmas Kandis diperoleh kesimpulan dalam pemeriksaan ditemukan dua luka rubek sudah dijahit di bagian kepala belakang, luka gores di leher belakang, luka gores di jari jempol tangan kiri, dan luka memar di lengan tangan kiri.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.-----**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Penginapan Home Stay Pasar Minggu Kec. Kandis Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG (belum tertangkap) Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IWAN APRIANO HARAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RUDI (belum tertangkap), Sdr. MAS AJI (belum tertangkap), Sdr. PARLIN (belum tertangkap), Sdr. KUNTRING (belum tertangkap), dan Sdr. KUNTENG (belum tertangkap) merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi BAMBANG GINTING, saksi IWAN APRIANO HARAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa memberi bantuan berupa uang operasional kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Penginapan Home Stay Pasar Minggu, Terdakwa didatangi oleh Sdr. MAS AJI yang menyerahkan uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa telah memberikan uang operasional untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pencurian dengan kekerasan tersebut.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi IRFAN BAGASKARA Alias IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di rumah saksi SUWASNO di SP. 4 Buana yang digunakan untuk membayar pembelian buah kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit PT. Dian Anggara Persada di KM. 18 Waduk;-----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak saksi yang sedang mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX kemudian diberhentikan oleh saksi BAMBANG GINTING yang mengendarai sepeda motor merek Supra X dan saksi IWAN APRIANO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP yang mengendarai sepeda motor merek jupiter Z kemudian saksi BAMBANG GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAP mengambil secara paksa tas milik saksi yang berisikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, dengan cara menarik tas tersebut namun saksi melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAP membuka jaket saksi dan mengambil kunci motor lalu membuangnya;-----

- Bahwa setelah saksi BAMBANG GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAP berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi IWAN BAGASKARA kemudian saksi BAMBANG GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAP melarikan diri;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta bantuan saksi HERLAMBANG dan saksi ASTON SAMOSIR, serta menghubungi saksi SUWASNO;-----
- Bahwa Terdakwa, saksi BAMBANG GINTING, dan saksi IWAN APRIANO HARAHAP tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HERLAMBANG Als LAMBENG Bin KARDI SOEPENO ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi ASTON SAMOSIR Alias SAMOSIR ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi saksi IRFAN BAGASKARA;--
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi BAMBANG HARIANTO GINTING ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi saksi IRFAN BAGASKARA;---
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil

Halaman 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa, saksi, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi;-----
  - Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
  - Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

- 5. Saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi saksi IRFAN BAGASKARA;---
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA



dengan cara membagi peran yaitu saksi, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----



- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi;-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG



sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver rakitan;
- 6 (enam) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 tanpa plat nomor polisi;
- Uang sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah handphone jenis vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone nokia warna hitam biru;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut



dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya dalam dakwaan Pertama Kesatu adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Als ADE Bin SAIBANI** yang selanjutnya



akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":-----**

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;-----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Halaman 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

## Ad. 3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Para Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebahagian masih kepunyaan orang lain.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO HARAHAAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN

Halaman 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

**Ad. 4. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO

Halaman 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----



**Ad. 5. Unsur ” jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.15 Wib di Jalan Waduk KM. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak dari saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IRFAN BAGASKARA;-
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. KUNTENG di Libo Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi IRFAN BAGASKARA dengan cara membagi peran yaitu saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG sebagai pelaksana (eksekutor) dan petunjuk jalan sementara Terdakwa sebagai pemberi dana operasional yang mana Terdakwa telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 08.30 saksi BAMBANG HARIANTO GINTING yang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan Sdr. Sdr. Parlin yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, Sdr. KUNTENG dan Sdr. MAS AJI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario berangkat bersama-sama menuju Jalan Waduk Km. 15 Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kabupaten Siak sementara Terdakwa menunggu di penginapan Home Stay Pasar Minggu, kemudian setelah sampai mereka membagi tugas yaitu Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTENG, dan Sdr. MAS AJI bertugas sebagai penunjuk jalan dan pemberi informasi sementara saksi BAMBANG HARIANTO GINTING dan saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP sebagai eksekutor, lalu sekira pukul 09.15 Wib datang saksi IRFAN BAGASKARA dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN BAGASKARA membawa sebuah tas yang berisikan uang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO yang akan digunakan untuk pembelian buah kelapa sawit, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING memberhentikan saksi IRFAN BAGASKARA dengan tujuan mengambil tas tersebut dengan secara paksa namun saksi IRFAN BAGASKARA melakukan perlawanan kemudian saksi BAMBANG HARIANTO GINTING mengeluarkan senjata api lalu memukul saksi IRFAN BAGASKARA dengan senjata api tersebut dan menyebabkan keluar letusan dari senjata api tersebut sementara saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP membuka jaket saksi IRFAN BAGASKARA dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi IRFAN BAGASKARA lalu membuangnya, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP dan saksi BAMBANG HARIANTO GINTING pergi ke sebuah kebun kelapa sawit bertemu dengan Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG untuk membagikan hasil pencurian tersebut;-----

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sdr. MAS AJI pergi ke Penginapan Home Stay Pasar Minggu untuk mengantarkan bagian milik Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN APRIANO HARAHAHAP, saksi BAMBANG HARIANTO GINTING, Sdr. RUDI, Sdr. MAS AJI, Sdr. PARLIN, Sdr. KUNTRING, dan Sdr. KUNTENG tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik saksi SUWASNO, 1 (satu) unit handphone merek oppo F9 warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik saksi IRFAN BAGASKARA;-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi IRFAN BAGASKARA mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian leher belakang, luka gores dibagian jempol tangan kiri, dan luka memar dilengan tangan kiri serta kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi SUWASNO mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi IRFAN BAGASKARA;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE FITRI AFANDI Alias ADE Bin SAIBANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver rakitan;
  - 6 (enam) butir amunisi aktif;
  - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 tanpa plat nomor polisi;
  - Uang sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah jaket;
  - 1 (satu) buah handphone jenis vivo warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG HARIANTO**

**GINTING Bin AMRAN GINTING, Dkk;**

  - 1 (satu) handphone nokia warna hitam biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR,SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL S,S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SELO TANTULAR,S.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY,S.H.,M.H**

**DEWI HESTI INDRIA,S.H.M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)